



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ETIKO HATI KUSALA alias TIKO Binti SUBARDAM Alm.;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Rejoso RT. 020 / RW. 004, Kel. Jembungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali (sesuai KTP) dan Kost di Kp. Gawan Barat, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Juli 2021 Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 29 Maret 2021 Nomor Register Perkara: PDM-47/SKRTA/Enz.2/03/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa, Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB., atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kost Kampung Gawan Barat, Kelurahan Gawan, Kecamatan Colomaadu, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di Rutan surakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa, berawal Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., selesai makan kemudian saksi Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto (berkas perkara split terpisah) masuk ke dalam kamar kost dan menyuruh Terdakwa agar memberikan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau dengan mengatakan "Mah Tak Kongkon Dilit Kekno Konco Ku Karo Tuku Es Teh" (mah, saya suruh sebentar berikan ke teman saya sekalian beli minuman es teh) kepada Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., sembari menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau untuk diantar ke seseorang yang memesan sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., berangkat ke warung makan Mbak Fina rica-rica enthok di Jalan Sumur Bor, Kampung Macasan, Kelurahan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar sesuai perintah saksi Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut menggunakan SPM merk Honda Beat dengan No. Pol: AD-6449-ACC;

- Bahwa, saat Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., sampai di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro 118 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 18.30 Wib datang petugas Kepolisian yang kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di dalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau dari dalam saku depan jaket warna merah yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polresta Surakarta untuk menunjukkan alamat kost saksi Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto, kemudian Terdakwa dan saksi saksi Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto di bawa ke Polresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 261/NNF/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti BB-593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17177 gram dan berat bersih setelah di periksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,16601 gram yang disita dari Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., dimana barang bukti BB-593/2021/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009;

- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro 118 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa, berawal informasi dari masyarakat kemudian anggota Polresta Surakarta diantaranya saksi Adi Wiharto dan saksi I Dewa Made Benny melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB., bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro 118 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta melakukan intogasi pada Terdakwa dan dari introgasi tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau dari dalam saku depan jaket warna merah yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 261/NNF/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti BB-593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17177 gram dan berat bersih setelah di periksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,16601 gram yang disita dari terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., dimana barang bukti BB-593/2021/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara: 47/Skrta/Enz.2/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang diatur pada pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam Alm., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hijau.
 - sebuah jaket warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol AD 6449 ACC, dikembalikan pada saksi Unik Sri Widananti.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 15 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Etiko Hati Kusala alias Tiko Binti Subardam (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam potongan sedotan plastik warna hijau.

- sebuah jaket warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol AD 6449 ACC, dikembalikan pada saksi Unik Sri Widananti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 15 Juni 2021;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 15 Juni 2021;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding tanggal - yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Juni 2021 serta

telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;

6. Kontra memori banding tanggal 29 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Juni 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 22 Juni 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tiada niatan menjadi perantara dan tidak tahu menahu perihal narkoba jenis sabu dan hanya dimintai tolong oleh Sdr. Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga terutama untuk anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding Terdakwa tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena dalam fakta persidangan Terdakwa disuruh Sdr. Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto (berkas terpisah) untuk

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG



memberikan 1 (satu) klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam potongan sedotan plastik warna hijau ke seseorang yang memesan sabu-sabu dan

terungkap juga di persidangan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket sabu-sabu;

2. Bahwa Penuntut Umum menganggap hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya karena kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Berdasarkan apa yang Penuntut Umum uraikan di atas maka dengan ini Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* menjatuhkan putusan:

1. Menolak memori banding Pembanding/Terdakwa Etiko Hati Kusala Als Tiko Binti Subardam (Alm);
2. Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut; dan
4. Memutus perkara tersebut sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 15 Juni 2021, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut

telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu terhadap memori banding Terdakwa ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah tepat dan proporsional, sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah pembinaan, pendidikan agar Terdakwa bisa kembali menjadi warga masyarakat yang baik, dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun, dipandang sudah memadai untuk membina Terdakwa, oleh karena itu kontra memori banding Penuntut Umum tersebut harus juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Agus Subekti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Mahfud Saifullah, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

ttd.

Mahfud Saifullah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.